

KAIDAH-KAIDAH KEBAHASAAN Sebuah Upaya dalam Memahami al-Qur'an

Oleh: Amir Hamzah*

Abstrak

Ilmu Tafsir bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Disiplin ilmu yang menjadi syarat bagi para mufasir adalah Ilmu al-qawā'id al-lugawiyah karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Sehubungan dengan itu, maka tulisan ini akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang diperlukan dalam menafsirkan makna Al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa, al-qawā'id al-Lugawiyah adalah kaidah kebahasaan (bahasa arab) yang dipergunakan oleh mufasir dalam memahami kandungan makna Al-Qur'an. Kaidah yang dimaksud di sini, bukan hanya sebatas kaidah tekstual (nahwu wa sharfu), akan tetapi seluruh kaidah bahasa Arab yang mencakup kaidah makna teks dan konteks; Mengetahui kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah salah satu jalan agar terhindar dari pemahaman yang batil, sebab dalam memahami makna yang dikandung oleh Al-Qur'an, harus mengetahui lafal asli dari teks Al-Qur'an itu sendiri sehingga dapat mengkolaborasi antara makna bahasa dengan makna syara' yang telah ditentukan. Penguasaan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, akan dapat memberikan kemampuan untuk menggunakan nash Al-Qur'an dalam istinbat hukum yang benar. Ketidaktahuan terhadap kaidah kebahasaan dapat menimbulkan ketidak pahaman terhadap kaidah hukum syara' dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan hukum syari'at yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kata Kunci : *Qawa'id, Tafsir, Lughah, Makna, Konteks, Teks*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu diketahui bahwasanya tujuan dari Ilmu Tafsir adalah untuk dan bagaimana agar kita memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, walaupun pada hakikatnya kita tidak boleh mengklaim, bahwasanya makna tersebutlah yang betul-betul dimaksud dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu persyaratan utama dalam memahami makna Al-Qur'an adalah terlebih dahulu kita harus menguasai bahasa arab dan segala hal yang bersangkutan dengannya.¹ Namun dalam menafsirkan *Kalamullah* tersebut, tidaklah seperti menafsirkan kalimat-kalimat atau perkataan yang lainnya. Sebab dalam menafsirkan *Kalamullah* memerlukan proses yang sistematis dan penuh dengan ketelitian, oleh sebab itu para mufasir dalam hal ini telah menetapkan beberapa kaidah

* Dosen IAIN Palopo

¹Masa'id al-Tayyari, *Tafsir al-Lugawiyah li Al-Qur'an al-Kari'm*, (Cet. I, KSA: Dar. Ibn al-Jauzi; 1422 H), h. 41.

yang dibutuhkan oleh seseorang ketika ingin mengetahui atau memahami makna yang terkandung oleh Al-Qur'an.

Kata kaidah berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum.² Dalam bahasa Arab, kaidah disebut dengan *qawa'id* قواعد, bentuk jamak dari *qa'idah* قاعدة yang berarti undang-undang, aturan dan asas³. Adapun pengertian kaidah menurut istilah yaitu aturan umum yang memperkenalkan serta membahas aturan-aturan pada bagian-bagiannya.⁴

Kaidah-kaidah penafsiran dibangun berdasarkan disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam memahami makna Al-Qur'an. Disiplin ilmu yang menjadi salah satu kaidah yang sangat penting untuk dimiliki oleh para mufasir adalah *Ilmu al-qawa'id al-lugawiyah*⁵. Hal ini disebabkan karena bahasa asli yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah bahasa Arab, jadi dalam memahami Al-Qur'an tentunya harus dan mesti terlebih dahulu menguasai kaidah tata bahasa arab, hal ini agar dalam memahami makna Al-Qur'an tidak akan melenceng dari makna aslinya.

Sehubungan dengan pernyataan di atas penulis ingin membahas lebih lanjut tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang diperlukan oleh para mufasir dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa poin permasalahan yang akan penulis angkat dalam tulisan ini dengan merumuskannya dalam beberapa pertanyaan: 1) Bagaimana bentuk dan cara memahami *al-qawa'id al-lugawiyah* dalam menafsirkan Al-Qur'an ?; 2) Apakah tujuan dan hikmah dalam mengetahui *al-qawa'id al-lugawiyah* dalam penafsiran Al-Qur'an ?; dan 3) Bagaimana dampak negatif dalam menafsirkan Al-Qur'an tanpa mengetahui dan menguasai *al-qawa'id al-lugawiyah* ?

PEMBAHASAN

A. *al-Qawa'id al-Lugawiyah* (Kaidah-Kaidah Kebahasaan) yang Dipergunakan dalam Ilmu Tafsir

Sebelum penulis masuk pada pembahasan kaidah-kaidah kebahasaan, penulis ingin mempertegas terlebih dahulu tentang makna kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir yang dimaksud dalam pembahasan ini.

Dalam kitab *Qawa'id al-Tafsi'r* dijelaskan bahwa makna kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kebahasaan dan cabang-cabangnya seperti ilmu *nahwu*, ilmu *sharfu*, *bala'ghah*,

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 657.

³Abu Husain Ahmad ibn Fa'ris, *Mu'jam Maqa'iyat al-Lughah*, Juz V (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), h. 108.

⁴*Ibid.*, h. 23.

⁵Khalid ibn 'Utsman al-Sabt, *Qawa'id al-Tafsi'r Jam'an wa Dira'satan*, (Cet. I; KSA: Dar Ibn 'Affa'n, 1417 H./ 1996 M.), h. 248

fasha>hah, baya>n, ma'a>ni> dan yang berhubungan erat dengan maksud-maksud atau makna kebahasaan dalam bahasa arab.⁶

Dalam kitab *Qawa'id al-Tafsi'r*, telah disebutkan 8 kaidah kebahasaan yang dipergunakan oleh mufasir dalam memahami makna Al-Qur'an, sebagai berikut :

1. Kaidah Pertama :

مَهْمَا أَمَكَّنَ الْحَاقُّ الْكَلَامَ بِمَا يَلِيهِ، أَوْ بِنَظِيرِهِ فَهُوَ الْأَوَّلَى.⁷

Artinya :

Hubungan kalimat, baik sebelumnya, sesudahnya atau yang sepadan dengannya adalah yang lebih diprioritaskan.

Maksudnya, dalam memahami sebuah kalimat atau ayat mestilah diperhatikan kalimat atau ayat sebelumnya, karena antara satu kalimat atau ayat dengan yang lainnya memiliki korelasi dengan kalimat yang lainnya, baik itu kalimat sebelumnya ataupun sesudahnya, karena menurut mufasir, apabila kita ingin meninjau dari segi kefasihan dan ke-Bala>ghah-an bahasa Al-Qur'an, maka akan lebih nampak kefasihan tersebut dibanding ketika kita memisah-misahkannya antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya.⁸, kaidah ini lebih dikenal dengan jenis tafsir Al-Qur'an bi Al-Qur'an, dan jenis penafsiran ini adalah jenis penafsiran yang paling sahih diantara jenis-jenis penafsiran yang lain⁹ sebagai contoh, pada QS Al-Nisa>'/4: 127,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا.

Terjemahnya:

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang perempuan yatim yang kamu tidak berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah adalah Mahamengetahui".¹⁰

⁶Ibid.

⁷Kha>lid ibn 'Uts\ma>n al-Sabt, *Mukhtas'ar fi> Qawa'id al-Tafsi'r* (Cet. I; KSA: Da>r Ibn 'Affa>n, 1417 H./ 1996 M.), h. 6.

⁸Kha>lid ibn 'Uts\ma>n al-Sabt, *op. cit*, h. 249

⁹ Tha>hir Mahmud Muhammad Ya'qub, *Asbabu al-Khata' fi Al-Tafsi'r Dira>satu al-Ta'shiliyah*, (Cet. I, KSA: Dar. Ibnu al-Jauzi>; 1465 H), h. 52

¹⁰Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005 M.), h. 98.

وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an), dalam beberapa pendapat:¹¹

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud apa yang dibacakan kepada mereka adalah ayat tentang pembagian harta pusaka yaitu QS. al-Nisa'/4: 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Mahamengetahui, Mahabijaksana".¹²

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud adalah QS. Al-Nisa'/4: 176, sebagai berikut:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kala>lah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kala>lah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

¹¹Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'an*, di-tah>qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh>sin al-Turki>, Juz VII (Cet. I; al-Qa>hirah: Markaz al-Buh>u>s wa al-Dira>sa>t al-'Arabiyyah wa al-Isla>miyyah bi Da>r Hijr, 1424 H./2003 M.), h. 531.

¹²Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 78.

laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Mahamengetahui segala sesuatu.¹³

- c. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa yang dimaksud adalah QS. Al-Nisa>/4: 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."¹⁴

Pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, memahami bahwa menempati kedudukan ما dengan arti mengikut kepada الهاء والنون pada kalimat يفتيكم قل الله أيها الناس في النساء, وفيما يتلى عليكم في, maka makna kalimat adalah (katakanlah wahai manusia kepada wanita, dan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an).¹⁵

- d. Pendapat yang keempat yaitu pendapat *Muhammad bin Abi Mu>sa*, menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Nabi Muhammad saw. berkenaan pertanyaan beberapa orang di kalangan sahabat tentang masalah perempuan, dan mereka tidak mempersoalkan apa yang telah mereka lakukan, lalu Allah swt. memberi fatwa kepada mereka tentang hal-hal yang mereka kemukakan dan yang tidak. Menurut sebab turunnya maka وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ini maksudnya tentang nusyu>z pada QS. Al-Nisa>/ 4: 128.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Terjemahnya:

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyu>z atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara

¹³Ibid., h. 106.

¹⁴Ibid., h. 77.

¹⁵ Kha>lid ibn 'Uts\ma>n al-Sabt, *Qawa>'idu al-Tafsi>r Jam'an wa Dira>satan*, h. 249

dirimu (dari nasyu> dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Yang dipertanyakan oleh sahabat tersebut tentang wanita yatim, maka Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa>/ 4: 127.

... فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّائِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

“...Tentang perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka...”¹⁷

e. Pendapat yang *Ra>jih* (terpilih dan lebih kuat)

Abu Ja'far berkata : pendapat pertama yang telah kami paparkan di atas adalah pendapat yang *ra>jih* (yang terpilih sebagai pendapat yang lebih kuat/benar) di antara pendapat-pendapat yang lain, dengan alasan bahwasanya dalam surah tersebut mulai dari awal surah hingga akhir surah adalah menyangkut pembahasa *fara>id* (warisan) sehingga terdapat hubungan yang sangat erat dari segi pembahasannya, yaitu, kata *فِي يَتَامَى النِّسَاءِ* memiliki hubungan makna yang erat dengan kata *وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ*, jika demikian halnya maka takwil dari ayat tersebut adalah Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan. Maka katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu yang diturunkan melalui Rasulullah saw. tentang perkara perempuan yatim yang kamu tidak berikan sesuatu (maskawin) yang telah ditetapkan untuk mereka harta pusaka, dalam artian Allah menetapkan kepada mereka (wanita yatim yang telah dinikahi tanpa maskawin) bagian warisan sesuai warisan yang mereka dapat.¹⁸ Karena dalam penafsiran Al-Qur'an bi Al-Qur'an yang benar adalah pertalian makna yang erat adalah lebih didahulukan dibanding yang lainnya, beliau juga memandang bahwasanya maskawin tidak ditetapkan kepada wanita kecuali dengan nikah, oleh karena itu ketetapan *al-saddaq* adalah ketetapan bagi seorang wanita yang telah dinikahi.¹⁹

2. Kaidah Kedua

صِيغَةُ الْمُضَارِعِ بَعْدَ لَفْظَةِ كَانَ تَدُلُّ عَلَى كَثَرَةِ التَّكْرَارِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ.²⁰

Artinya :

Ungkapan *mud}a>ri'* setelah lafal *ka>na* menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sering berulang dan berkelanjutan.

¹⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 99

¹⁷*Ibid.*, h. 98.

¹⁸Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, *op. cit.*, J.9, h. 260-262

¹⁹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 250

²⁰Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Mukhtas}ar*, *loc. cit.*

Untuk aplikasi (penerapan) kaidah tersebut, dapat kita lihat melalui contoh yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

a. Dalam QS. Maryam/ 19: 55, Allah swt. Berfirman:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ...

Terjemahnya:

“Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat”.²¹

Kata يَأْمُرُ merupakan *fi'il mud{a>ri'* yang terletak sesudah kata كَانَ. Menurut kaidah kedua, ini menunjukkan bahwa Nabi Isma>'i>l as. “selalu” memerintahkan keluarganya agar melaksanakan shalat dan mengeluarkan zakat.

b. QS. Al-Jinn/ 72: 6, Allah Berfirman:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا.

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat”.²²

Kata يعوذون (meminta perlindungan) merupakan *fi'il mud{a>ri'* yang mengandung *d}ami>r* هم yang terletak setelah كَانَ. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan meminta perlindungan kepada jin itu sering dilakukan oleh banyak orang.

c. QS. Al-Jinn/ 72: 4, Allah Berfirman:

وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah.”²³

Kata يَفُولُ (dia berkata) dalam ayat ini terletak sesudah kata كَانَ, ini menunjukkan bahwa perkataan yang melampaui batas terhadap Allah swt. itu sering atau dilakukan secara berulang-ulang oleh orang-orang *safi>h* di kalangan mereka.

d. QS. Al-Baqarah/ 2: 61, Allah swt. Berfirman:

... ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Terjemahnya:

²¹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 309.

²²*Ibid.*, h. 572.

²³*Ibid.*

“... yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.”²⁴

Kata **يَعْتَدُونَ** (melampaui batas) merupakan *fi'il mud}a>ri'* terletak sesudah kata **كَانُوا**. Menurut kaidah kedua, perbuatan melampaui batas itu menunjukkan seringnya terjadi.

e. QS. Al-Anbiya>/ 21: 90, Allah swt. Berfirman:

... إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ...²⁵

Terjemahnya:

“Sungguh, mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas”.²⁶

Kata **يُسَارِعُونَ** (bersegera) terletak sesudah kata **كَانُوا**. Dapat difahami bahwa dalam hal-hal yang baik mereka selalu bersegera.

3. Kaidah Ketiga

الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَ التَّجَدُّدِ، وَالْفِعْلِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى التَّجَدُّدِ²⁷

Artinya:

“*al-Jumlatu al-ismiyah* (kalimat yang diawali oleh kata benda) itu menunjukkan makna terus menerus dan tetap, dan *al-jumlatu al-fi'liyyah* (kalimat yang diawali oleh kata kerja) menunjukkan makna selalu diperbaharui/ berulang.”

Al-Jumlat al-ismiyah adalah tiap-tiap *jumlah* yang tersusun dari *muftada'* *khabar* yang dimulai dengan *ism*. Adapun *al-jumlah al-fi'liyyah* yaitu tiap-tiap jumlah yang tersusun dari *fi'il* dan *fa>'il* yang dimulai dengan *fi'il*.²⁸

Adapun contoh-contoh menyangkut kaidah ke-empat ini dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

- a. *Al-Jumlat al-Ismiyah*
QS al-Qahfi/ 18: 18

... وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ...

Terjemahnya:

²⁴*Ibid.*, h. 9.

²⁵Kha>lid ibn 'Uts\ma>n al-Sabt, *Qawa>'idu al-Tafsi>r Jam'an wa Dira>satan*, h. 254

²⁶Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 329.

²⁷Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Mukhtas}ar*, *loc. cit.*

²⁸Lebih jelasnya lihat 'Ali> Ja>rim dan Mus}t}afa> Ami>n, *al-Nah}w al-Wa>d}ih} fi Qawa>'id al-Lugat al-'Arabiyyah*, Juz I (al-Qa>hirah: Da>r al-Ma'a>rif, 1999 M.), h. 40-46.

“... Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua ...”²⁹

Kata بَاسِطٌ *ba>sit* menunjukkan bahwa cara tersebut tidak berubah. Berbeda bila disebut *yabsut* maka cara anjing itu membentangkan lengannya di depan pintu gua berubah.

b. *al-Jumlat al-Fi'liyyah*

1) QS. Al-Anfa>l/ 8: 3

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”³⁰

Kata يُقِيمُونَ *yuqi>mu>na* (mendirikan) dan يُنْفِقُونَ *yunfiqu>na* (berinfak) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi berulang-ulang.

b. QS. Fa>tjir/ 35: 3

... هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ...

Terjemahnya:

... Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? ...³¹

Al-Ra>zi berkomentar mengenai ayat ini, sebagai berikut:

((يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) إِشَارَةٌ إِلَى نِعْمَةِ الْإِبْقَاءِ بِالرِّزْقِ إِلَى الْإِنْتِهَاءِ.³²

Artinya :

Ayat ini memberi isyarat bahwa pemberian nikmat secara terus menerus berupa rezki itu sampai akhir.

c. QS. Yu>suf/12: 16

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.

Terjemahnya:

“Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.”³³

²⁹Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 295.

³⁰*Ibid.*, h. 177.

³¹*Ibid.*, h. 434.

³²Muh}ammad Fakhr al-Di>n ibn D{iya>’ al-Di>n ‘Umar al-Ra>zi>, *Tafsi>r al-Fakhr al-Ra>zi> aw Tafsi>r al-Kabi>r wa Mafa>ti>h* al-Gayb, Juz XXVI (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1401 H./1981 M.), h. 4.

³³Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 237.

Kata-kata **يَبْكُونَ** yang berarti menangis, dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap kali mereka datang kepada Nabi Ya'qub, pasti mereka selalu menangis walau hanya dengan pura-pura menangis, karena memang demikianlah sifat kebiasaan orang-orang yang suka menipu dan berdusta.³⁴

4. Kaidah Keempat

المُخَالَفَةُ بَيْنَ إِعْرَابِ الْمَعْطُوفَيْنِ يَدُلُّ عَلَى إِخْتِلَافٍ مَعْنِيَّيْهِمَا³⁵

Artinya:

Perbedaan *i'rab* di antara dua *ma't}u>f* menunjukkan perbedaan makna keduanya.

Adapun contoh penerapan dari kaidah ini, firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 197, sebagai berikut:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ...

Terjemahnya:

“(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (*rafas*), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji” ...³⁶

Ada perbedaan dalam *qira>'at* ayat ini, *Ibnu Kas\i>r* dan *ahlu al-Bas}rah* misalnya membaca **فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقَ** dengan *rafa' tanwi>n*, sedangkan **وَلَا جِدَالَ** dengan *nas}ab*.³⁷ *Ibnu Kas\i>r* dan *ahlu al-Bas}rah* membaca demikian karena menurutnya yang pertama bermakna *al-nahyu* (larangan) untuk melakukan *rafas* dan berbagai pelanggaran. Sedang yang kedua bermakna *al-nafyu* (pengindahan) terhadap percekocan.³⁸

Ada juga yang membacanya dengan mem-*fath}at*-kan semua, alasannya, kalau semua dibaca *fath}ah* itu lebih mengena kepada maksud dan tujuannya karena menafikan segala bentuk *rafas* dan *fusu>k*.

Intinya, perbedaan *i'rab* di antara dua yang *ma't}uf* menunjukkan adanya perbedaan makna. Seperti contoh tersebut bila dibaca *d}ammatayn* maka maknanya berarti larangan, bila dibaca *fath}ah* maka maknanya adalah mengindahkan.

³⁴Abu> Hayya>n Muh}ammad ibn Yu>suf ibn 'Ali> al-Andalu>si>, *al-Bah}r al-Muh}i>t} fi al-Tafsi>r*, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM]. Tafsir QS. Yu>suf/12: 16.

³⁵Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Mukhtas}ar*, loc. cit.

³⁶Departemen Agama RI., op. cit., h. 31.

³⁷Uraian lebih lanjut lihat Abu> Muh}ammad al-Husayn ibn Mas\>u>d al-Bagawi>, *Ma'a>lim al-Tanzi>l*, di-tah}qi>q oleh Muh}ammad 'Abdulla>h al-Namr, et al., Juz I (Cet. IV; t.t.: Da>r al-T{ayyibah, 1417 H./1997 M.), h. 226.

³⁸Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Qawa>'id*, op. cit., h. 256.

5. Kaidah Kelima

صِيغَةُ النَّفْذِ قَدْ تَطَلَّقَ فِي الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ مُرَادًا بِهَا الْإِتِّصَافُ، لَا تَفْضِيلَ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ.³⁹

Artinya:

Si>gat al-tafd>i>l (ungkapan yang berbentuk melebihi sesuatu dari yang lain) di dalam al-Qur'an dan bahasa Arab terkadang secara mutlak ditujukan untuk menyebut sifat sesuatu, tidak ada kelebihan antara yang satu dari yang lainnya.

Al-Zarkasyi> mengemukakan kaidah bahwa, pada asalnya *af'a>l al-tafd>i>l* menunjukkan sesuatu yang lebih utama.⁴⁰ Namun bila keutamaan di antara keduanya berbeda sifatnya maka hal ini menyalahi ketentuan asal.

Kaidah pokok ini biasa terpakai apabila suatu kalimat bersifat *tawqi>f* (ketetapan) dan *tawbi>kh* (celaan), akan tetapi bila suatu kalimat berbentuk khabar, maka *al-tafd>i>l* di antara keduanya terhalangi karena maknanya tidak sesuai.⁴¹

Dalam hal ini, salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan adalah penjelasan *Ibnu Hajar al-'Asqala>ni>* ketika mensyarah sabda Rasulullah saw. yang menyatakan: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ

وَحَكَّى بَعْضُ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ أَفْعَلَ رَبِّمَا جَاءَتْ لِنَفْيِ الْمَعْنَى عَنِ الشَّيْئَيْنِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى ((أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّ)) أَيْ لَا خَيْرَ فِي الْفَرِيقَيْنِ ، وَنَحْوَ قَوْلِ الْقَائِلِ: الشَّيْطَانُ خَيْرٌ مِنْ فُلَانٍ أَيْ لَا خَيْرَ فِيهِمَا ، فَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى قَوْلِهِ " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ " لَا شَكَّ عِنْدَنَا جَمِيعًا.⁴²

Artinya:

Beberapa pakar bahasa Arab mengemukakan bahwa *si>gatu af'al* kadang-kadang menafikan makna (*al-tafd>i>l*) di antara keduanya. Contohnya firman Allah *ta'a>la>*: (apakah mereka lebih baik dari kaum Tubba'?) maknanya tidak ada yang baik di antara keduanya. Contoh lain, seseorang berkata, "Syaitan lebih baik dari si-Fulan," maknanya keduanya tidak ada yang baik. Oleh karenanya, sabda Rasulullah saw. نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ, maknanya kita semua tidak ada keraguan terhadap yang datang dari *Nabi Ibra>him*.

6. Kaidah Keenam

تَفْهَمُ مَعَانِي الْأَفْعَالِ عَلَى ضَوْءِ مَا تَتَعَدَّى بِهِ⁴³

Artinya: Makna *af'a>l* difahami berdasarkan keterangan yang menyertainya.

³⁹Kha>lid ibn 'Us>ma>n al-Sabt, *Mukhtas>ar*, loc. cit.

⁴⁰Badr al-Di>n Muh>ammad ibn 'Abdilla>h al-Zarkasyi>, op. cit., Juz IV, h. 169.

⁴¹Kha>lid ibn 'Us>ma>n al-Sabt, *Qawa>'id*, op. cit., h. 258.

⁴²Abu> al-Fad>li Syiha>b al-Di>n Ah>mad ibn 'Ali> (Ibnu Hajar) al-'Asqala>ni>, *Fath> al-Ba>ri>* Syarh> *S{ah}>i>h al-Bukha>ri>*, Juz X, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM], h. 155.

⁴³Kha>lid ibn 'Us>ma>n al-Sabt, *Mukhtas>ar*, loc. cit.

Kata *naz}ara* (نظر) apabila ia berdiri sendiri berarti berhenti dan menunggu. Contohnya, QS. Al-Hadi>d/57: 13, Allah swt. berfirman:

... انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ...

Terjemahnya:

“... Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu ...”⁴⁴

Apabila kata *naz}ara* diiringi dengan *ila>* berarti menyaksikan sesuatu dengan mata kepala. Sebagaimana dalam QS. Al-Qiya>mah/ 75: 22-23, sebagai berikut:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

Terjemahnya:

“Wajah-wajah (orang mukmin) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya.”⁴⁵

Makna melihat Tuhan dengan mata kepala di akhirat kelak pada ayat ini tidak disetujui oleh kalangan Mu’tazilah, karena menurut mereka Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan bukan karena adanya hambatan tetapi karena zat-Nya mustahil dilihat.⁴⁶ Mereka berdalil dengan QS. Al-An’a>m/6: 103, sebagai berikut:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

Terjemahnya:

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang Maha halus, Maha teliti.”⁴⁷

Ayat ini menurut *al-Qa>d}i>* ‘*Abd al-Jabba>r* secara jelas menunjukkan bahwa Allah swt. sama sekali tidak dapat dilihat dengan mata kapan dan di mana saja, mengingat bahwa pengindahan yang terdapat dalam ayat tersebut tidak terkait dengan waktu dan tempat tertentu.⁴⁸

QS. Al-Qiya>mah/ 75: 23 tersebut bahkan tidak menunjukkan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata, dengan alasan bahwa kata *al-naz}ar* (memandang) berbeda dengan *al-ru’yah* (melihat). Lagi pula jika Tuhan dapat dilihat dengan mata berarti Ia menempati tempat tertentu, dengan demikian Ia termasuk *jism*, sedang

⁴⁴Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 539.

⁴⁵*Ibid.*, h. 578.

⁴⁶Al-Qa>d}i> ‘*Abd al-Jabba>r*, *al-Mugni> fi> Abwa>b al-Tawh}i>d wa al-’Adl*, Juz IV (al-Qa>hirah: Da>r al-Mis}riyyah, 1965 M.), h. 139.

⁴⁷Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 141

⁴⁸Lebih lanjut lihat Al-Qa>d}i> ‘*Abd al-Jabba>r*, *Mutasya>bih al-Qur’a>n*, Jilid II (al-Qa>hirah: Da>r al-Turas\, 1969 M.), h. 255. Al-Qa>d}i> ‘*Abd al-Jabba>r*, *Tanzi>h al-Qur’a>n ‘an al-Mat}}a>’in* (Beiru>t: Da>r al-Nahd}at al-H{adi>s\ah, t.t.), h. 135.

Tuhan bukan *jism*. Oleh karena demikian memandang Tuhan mesti difahami secara *maja>zi>* yakni yang dipandang bukan zat-Nya tetapi pahala yang diberikan-Nya.⁴⁹

Apabila kata *naz}ara* diiringi dengan *fi>* berarti berfikir dan mengambil satu pelajaran. Sebagaimana dalam QS. Al-A'ra>f/ 7: 185, sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ...

Terjemahnya:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi ..."⁵⁰

7. Kaidah Ketujuh

التَّعْوِيبُ بِالْمَصْدَرِ يُؤَيِّدُ التَّعْظِيمَ أَوْ الذَّمَّ.⁵¹

Artinya:

Penggunaan *masd}ar* menunjukkan pengagungan atau celaan.

Contohnya: QS. Al-Naml/ 27: 87-88, sebagai berikut:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوِّهٍ دَاخِرِينَ.
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ.

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadap-Nya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha teliti apa yang kamu kerjakan."⁵²

Dalam menafsirkan ayat tentang *صُنْعَ اللَّهِ*, *al-Syawka>ny* mengemukakan bahwa menurut pendapat *al-Khali>l*, *Sibawayh* dan lain-lain maka kata *sun'a* merupakan *mas}dar* yang di-*mans}u>b*-kan, yang maknanya Allah pasti berbuat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *sun'a* merupakan *mas}dar mu'akkad*. Di samping pendapat yang menyatakan bahwa *mans}u>b*-nya itu karena ada kata yang tersembunyi yaitu *أَنْظُرُوا صُنْعَ اللَّهِ*.⁵³

⁴⁹Lebih lanjut lihat Al-Qa>d}i> 'Abd al-Jabba>r, *Syarh} al-Us}u>l al-Khamsah* (al-Qa>hirah: Maktabat Wahbah, 1965 M.), h. 245. Lihat pula Al-Qa>d}i> 'Abd al-Jabba>r, *Mutasya>bih, op. cit.*, h. 673. Abu> al-Qa>sim Ja>rulla>h Mah}mu>d ibn 'Umar al-Zamakhshari>, *op. cit.*, Juz VI, h. 270.

⁵⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 174.

⁵¹Kha>lid ibn 'Us}ma>n al-Sabt, *Mukhtas}ar, loc. cit.*

⁵²Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 384.

⁵³Muhammad 'Aliy al-Syawka>ni>, *Fath} al-Qadi>r, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM].*

Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt mengutip pernyataan *Sulayman ibn 'Abd al-Qawiy al-S}ars}ariy al-Bagda>diy* dari kitabnya, *al-Iksi>r fi> 'Ilm al-Tafsi>r*, bahwa kata *s}un'a* mengisyaratkan keagungan dan kebesaran Allah swt. dan kekuasaannya, berupa tiupan sangkakala sehingga pada waktu itu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ketakutan, hingga mereka datang menghadap Allah dengan rasa hina, gunung-gunung berterbangan bagaikan awan yang tertiup angin. Pandanglah perbuatan Allah, betapa agungnya.⁵⁴

Demikian pula *mas}a>dir al-mu'akkadah* yang lain seperti, kata *sibgatalla>h* dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 138, kata *wa'dalla>h* dalam QS. Al-Ru>m/ 30: 6, kata *fit}ratalla>h* dalam QS. Al-Ru>m/ 30: 30.⁵⁵

8. Kaidah Kedelapan

مَا فِي جِسْمِ الْإِنْسَانِ مِنْ أَجْزَاءٍ الْمُفْرَدَةِ لَا تَتَعَدَّدُ، إِذَا ضُمَّ إِلَيْهَا مِثْلُهَا جَارَ فِيهَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ؛
الْأَوَّلُ: الْجَمْعُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَالْأَفْصَحُ. الثَّانِي: التَّنْيِيزُ. الثَّالِثُ: الْإِفْرَادُ.⁵⁶

Artinya:

Organ tunggal manusia tidak dianggap berbilang, bila ia digabungkan dengan kata berbilang. Ia boleh berubah kepada tiga bentuk, yang pertama dalam bentuk jamak yang banyak terpakai dan dianggap paling fasih. Yang kedua, bentuk *al-tas\niyah* (dua). Dan yang ketiga, *al-ifra>d* (tunggal).

Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt menjelaskan bahwa organ tunggal yang dimaksud seperti, kepala (الرأس), hidung (الأنف), perut (البطن), hati (القلب). Kata ini bila ia digabungkan maka lebih fasih bila dikatakan, رؤوسكما، أنوفكما، بطونكما، قلوبكما. Boleh juga di-tas\niyah seperti, رأسكما، قلبكما، بطنكما، أنفكما. Dan boleh juga ditunggalkan seperti, رأسكما، قلبكما، بطنكما، أنفكما. Adapun organ yang memiliki kiri kanan seperti, tangan (اليَد)، kaki (الرِجْل)، mata (العين)، bila digabungkan harus disebut *al-tas\niyah*-nya. Seperti، يداكما، رِجلاكما.⁵⁷

Contoh kaidah ini dapat dilihat dalam QS. Al-Tah}ri>m/66: 4, sebagai berikut:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ...

Terjemahnya:

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) ...⁵⁸

⁵⁴Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Qawa>'id*, op. cit., h. 264.

⁵⁵Lebih lanjut, *ibid*.

⁵⁶Kha>lid ibn 'Us\ma>n al-Sabt, *Mukhtas}ar*, h. 265

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸Departemen Agama RI., op. cit., h. 560.

Al-Ra>zi> mengemukakan bahwa yang dimaksud *qulu>b* (dalam bentuk jamak) pada ayat ini adalah *al-tas\niyah*.⁵⁹ Ibnu H{azm berkomentar mengenai ayat ini sebagai berikut:

هَذَا بَابٌ مَحْفُوظٌ فِي الْجَوَارِحِ خَاصَّةً، وَقَدْ نَقَلَ النَّحْوِيُّونَ هَذَا الْبَابَ.⁶⁰

Artinya:

Bab ini secara khusus hanya untuk anggota badan saja, para ahli *nahwu* telah memberitahukan bab ini.

B. Tujuan dan Hikmah Mengetahui Kaidah-Kaidah Kebahasa-an dalam Menafsirkan Al-Qur'an

Sebelum penulis memaparkan tentang tujuan dan hikmah mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan tujuan dan hikmah mengetahui *Ushu>l al-Tafsi>r* secara umum.

1. Tujuan atau Fungsi *Ushu>l al-Tafsi>r*

Dalam kitab *Ushu>lu al-Tafsi>r wa Mana>hijuhu*, dijelaskan bahwa tujuan atau fungsi kaidah-kaidah penafsiran adalah untuk meletakkan kaidah-kaidah, dan metode yang benar dalam memahami ilmu tafsir, begitupun sayarat-syarat yang telah ditentukan oleh mufasir serta adab-adab yang wajib dimiliki oleh setiap mufasir. Seperti halnya tujuan ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan dan sebutan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, maka tujuan *Ushu>lu al-Tafsi>r* adalah untuk memperbaiki pemahaman dan pengertian kita tentang makna yang dikandung oleh Al-Qur'an.⁶¹

2. Hikmah mengetahui *Ushu>l al-Tafsi>r*

Adapun hikmah dalam mengetahui *Ushu>lu al-Tafsi>r*, diantaranya sebagai berikut :

- Menambah dan memperluas *s}aqa>fah* yang tinggi dan nilai-nilai pengetahuan, sehingga kita dapat terhindar dari kesalahan memahami makna Al-Qur'an dan untuk menjaga Al-Qur'an dari serangan-serangan musuh-musuh islam.
- Mengetahui jalan yang benar yang harus ditempuh dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga kita dapat mengetahui penafsiran yang dapat diterima dan penafsiran yang tertolak dalam menafsirkan Al-Qur'an.

⁵⁹Uraian lebih lanjut lihat Muh}ammad Fakhr al-Di>n ibn D{iya>' al-Di>n 'Umar al-Ra>zi>, *op. cit.*, Juz XXX, h. 44. Lihat pula, Muh}ammad al-Ami>n ibn Al-Mukhta>r al-Syinqi>t}i>, *Ad}wa>' al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur'a>n bi al-Qur'an* (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H./2003 M.), h. 2034.

⁶⁰Abu> Muh}ammad 'Ali> ibn Ah}mad ibn Sa 'i>d ibn H{azm al-Z{a>hiri>, *al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m*, Jilid I (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H./2004 M.), Juz IV, h. 496.

⁶¹Fahd al-Ru>mi>, *Buhu>s fi> Ushu>lu al-Tafsi>r wa Mana>hijuhu*, (Cet. IV, KSA: Makt. al-Taubah; 1419 H, h. 12.

- c. Mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam memahami makna Al-Qur'an, hingga kita dapat memperbaiki akidah kita dengan kaidah-kaidah yang benar dalam memahami maksud yang sebenarnya dikandung oleh Al-Qur'an.⁶²
3. Tujuan dan Hikmah Mengetahui Kaidah-Kaidah Kebahasaan dalam Ilmu Tafsir
 - a. Tujuan

Mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah salah satu jalan agar kita terhindar dari pemahaman yang batil dan jauh melenceng dari konteks Al-Qur'an (Syaz), sebab dalam memahami makna yang dikandung oleh Al-Qur'an kita harus mengetahui lafal asli dari teks Al-Qur'an itu sendiri sehingga kita dapat mengkolaborasi antara makna bahasanya yang asli dengan makna syara' yang telah ditentukan.⁶³
 - b. Hikmah

Mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir dapat memberikan kepada kita pemahaman untuk memahami dengan benar makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan dengan menguasai kaidah-kaidah tersebut, akan dapat memberikan kita kemampuan untuk menggunakan nash Al-Qur'an sebagai istinbat hukum yang benar.⁶⁴

⁶²*Ibid.*

⁶³Abdull al-Rahman bin Shaleh bin Sulaiman al-Rahsi, *al-Aqwa'lu al-Syazati fi Al-Qur'an*, (Cet. I, England; 1465 H), h.23

⁶⁴Khalid ibn 'Usman al-Sabt, *Qawa'id, op. cit.*, h. 39

C. Dampak Negatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an Tanpa Menguasai Kaidah-Kaidah Kebahasaan

Al-Qur'an adalah sebagai wahyu atau *Kalamullah* yang senantiasa terjaga hingga akhir zaman, hal ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an QS al-Hijr/15 : 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”⁶⁵

Namun, hal tersebut diatas bukan berarti Allah juga menjaga setiap pemahaman orang dalam memahami Al-Qur'an. Akan tetapi pemahaman terhadap makna Al-Qur'an tergantung kepada setiap orang yang ingin memahami maknanya, jika kita ingin memahami makna Al-Qur'an tanpa melalui jalan atau metode yang telah ditetapkan oleh para ulama' yang bergelut dibidang tafsir, maka yakinlah, pemahaman kita berujung kepada pemahaman yang bathil.

Salah satu langkah awal dalam usaha untuk memahami makna Al-Qur'an dengan benar adalah kita mesti mengetahui, memahami dan menguasai bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa arab, serta segala cabang-cabang ilmu yang bersangkutan dengan bahasa arab tersebut.⁶⁶

Sebelum penulis membahas tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan tanpa penguasaan kaidah-kaidah kebahasaan, terlebih dahulu, penulis ingin memperjelas tentang pemahaman kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir. Dalam hal ini yang penulis maksud tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah bukan hanya dari segi tekstual dalam bahasa arab, akan tetapi yang dimaksud dengan kaidah-kaidah kebahasaan disini adalah segala kaidah-kaidah kebahasaan yang mencakup segala aspek kebahasaan dalam kaidah-kaidah tata bahasa arab, baik dalam bentuk tekstual, maupun dalam bentuk pemaknaan teks itu sendiri.

Diantara dampak-dampak negatif dalam memahami makna Al-Qur'an tanpa mengetahui, memahami dan menguasai terlebih dahulu kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah sebagai berikut :

1. Sebab utama melencengnya pemahaman terhadap makna Al-Qur'an kepada pemahaman yang bathil.
2. Kesalahan dalam mempergunakan nash Al-Qur'an sebagai dalil istinbat hukum, disebabkan ketidak pahaman mereka tentang makna shahih yang dimaksud oleh nash Al-Qur'an tersebut

⁶⁵Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 12

⁶⁶Abdu al-Satta'r Fathullah Sa'i'd, *Ma'rakatu al-Wuju'd Bayna Al-Qur'an wa al-Talmu'd*, (Cet. IV, [t.d]) h. 62

3. Memudahkan musuh-musuh islam memasukkan makna-makna bathil kedalam penafsiran Al-Qur'an. Seperti halnya kisah-kisah *israiliyat* dan *maudhu'at*.
4. Karena ketidak tahuan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, menimbulkan ketidak pahaman mereka pula terhadap kaidah-kaidah hukum *syar'I*. sehingga penyalah gunaan hukum syar'I yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶⁷

Masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang lain, yang dapat ditimbulkan karena ketidak tahuan seseorang tentang kaidah-kaidah bahasa arab sehingga ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an, maka penafsiran mereka akan melenceng dari makna yang shahih menuju makna yang bathil.⁶⁸

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Bentuk dan Pemahaman Tentang al-Qawa'id al-Lugawiyah

al-Qawa'id al-Lugawiyah adalah kaidah-kaidah kebahasaan(bahasa arab) yang dipergunakan oleh mufasir dalam memahami kandungan makna Al-Qur'an, namun kaidah yang dimaksud disini, bukan hanya sebatas kaidah tekstual (nahwu wa sharfu), akan tetapi seluruh kaidah-kaidah bahasa arab yang mencakup kaidah teks dan kaidah makna.

2. Tujuan dan Hikmah Mengetahui Kaidah-Kaidah Kebahasaan

a. Tujuan

Mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir adalah salah satu jalan agar kita terhindar dari pemahaman yang batil dan jauh melenceng dari konteks Al-Qur'an (*Sya>z*), sebab dalam memahami makna yang dikandung oleh Al-Qur'an kita harus mengetahui lafal asli dari teks Al-Qu'an itu sendiri sehingga kita dapat mengkolaborasi antara makna bahasanya yang asli dengan makna syara' yang telah ditentukan.


b. Hikmah

Mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam ilmu tafsir dapat memberikan kepada kita pemahaman untuk memahami dengan benar makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan dengan menguasai kaidah-kaidah tersebut, akan dapat memberikan kita kemampuan untuk menggunakan nash Al-Qur'an sebagai istinbat hukum yang benar.

3. Dampak Negatif yang Ditimbulkan Tanpa Mengetahui Kaidah-Kaidah Kebahasaan dalam Menafsirkan Al-Qur'an.

⁶⁷Tha>hir Mahmu>d Muhammad Ya'qub, *Asba>bu al-Akhta' fi Tafsir>*, (Cet. I, KSA: Dar. Ibnu al-Jauzi>; 1426 H), h. 988

⁶⁸ Untuk lebih lengkapnya silahkan baca kitab *Asba>bu al-Akhta' fi Tafsir>*, h. 989



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan


Volume 7, No. 1, 2015

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : 2715-5684


Homepage : <http://journal.al-qalam.iaims.ac.id>

Sebab utama melencengnya pemahaman terhadap makna Al-Qur'an kepada pemahaman yang bathil. Kesalahan dalam mempergunakan nash Al-Qur'an sebagai dalil istinbat hukum, disebabkan ketidak pahaman mereka tentang makna shahih yang dimaksud oleh nash Al-Qur'an tersebut. Memudahkan musuh-musuh islam memasukkan makna-makna bathil kedalam penafsiran Al-Qur'an. Seperti halnya kisah-kisah *israiliyat* dan *maudhu'at*. Karena ketidak tahuan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, menimbulkan ketidak pahaman mereka pula terhadap kaidah-kaidah hukum *syar'I*. sehingga penyalah gunaan hukum syar'I yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ami>n, 'Ali> Ja>rim dan Mus>t}afa>, *al-Nah}w al-Wa>d}ih} fi Qawa> 'id al-Lugat al-'Arabiyyah*, Juz I, al-Qa>hirah: Da>r al-Ma'a>rif, 1999 M.
- al-Andalu>si>, Abu> Hayya>n Muh}ammad ibn Yu>suf ibn 'Ali>, *al-Bah}r al-Muh}i>t} fi al-Tafsi>r*, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM]. Tafsir
- al-'Asqala>ni>, Abu> al-Fad}l Syiha>b al-Di>n Ah}mad ibn 'Ali> (Ibnu Hajar), *Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>*, Juz X, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM]
- al-Bagawi>, Abu> Muh}ammad al-Husayn ibn Mas\ 'u>d, *Ma'a>lim al-Tanzi>l*, di-tah}qi>q oleh Muh}ammad 'Abdulla>h al-Namr, *et al.*, Juz I, Cet. IV; t.t.: Da>r al-T{ayyibah, 1417 H./1997 M.
- Fa>ris, Abu Husain Ahmad ibn, *Mu'jam Maqa>yi>s al-Lugah*, Juz V, Mesir: Da>r al-Fikr, 1979
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005 M.
- al-Jabba>r, Al-Qa>d}i> 'Abd, *Mutasya>bih al-Qur'a>n*, Jilid II, al-Qa>hirah: Da>r al-Turas\, 1969 M.
- , *al-Mugni> fi> Abwa>b al-Tawh}i>d wa al-'Adl*, Juz IV al-Qa>hirah: Da>r al-Mis}riyyah, 1965 M.
- , *Tanzi>h al-Qur'a>n 'an al-Mat}a>'in* (Beiru>t: Da>r al-Nahd}at al-H{adi>s\ah, t.t.
- , *Syarh} al-U>lu>l al-Khamsah*, al-Qa>hirah: Maktabat Wahbah, 1965 M.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- al-Rahsi>, Abdlu al-Rahman bin Shaleh bin Sulaiman>, *al-Aqwa>lu al-Syazati fi Al-Qur'an*, Cet. I, England; 1465 H
- al-Ra>zi>, Muh}ammad Fakhr al-Di>n ibn D{iya>' al-Di>n 'Umar, *Tafsi>r al-Fakhr al-Ra>zi> aw Tafsi>r al-Kabi>r wa Mafa>ti>h} al-Gayb*, Juz XXVI, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1401 H./1981 M.
- al-Ru>mi>, Fahd, *Buhu>s fi Ushu>lu al-Tafsi>r wa Mana>hijuhu*, Cet. IV, KSA: Makt. al-Taubah; 1419 H



AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 7, No. 1, 2015

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : 2715-5684

Homepage : <http://journal.al-qalam.iaims.ac.id>

Sa'i>d, Abdu al-Satta>r Fathullah, *Ma'arakatu al-Wuju>d Bayna Al-Qur'an wa al-Talmu>d*, Cet. IV, [t.d]]

al-Sabt, Kha>lid ibn 'Uts\ma>n, *Mukhtas}ar fi> Qawa>'id al-Tafsi>r*, Cet. I; KSA: Da>r Ibn 'Affa>n, 1417 H./ 1996 M.

-----, *Qawa>'idu al-Tafsi>r Jam'an wa Dira>satan*, Cet. I; KSA: Da>r Ibn 'Affa>n, 1417 H./ 1996 M.

al-Syawka>ni>, Muhammad 'Aliy, *Fath} al-Qadi>r*, dalam al-Maktabat al-Sya>milah Versi 2 [CD-ROM].

al-Syinqi>t}i>, Muh}ammad al-Ami>n ibn Al-Mukhta>r, *Ad}wa>' al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur'a>n bi al-Qur'an*, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H./2003 M.

al-T{abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'an*, di-tah}qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh}sin al-Turki>, Juz VII, Cet. I; al-Qa>hirah: Markaz al-Buh}u>s\ wa al-Dira>sa>t al-'Arabiyyah wa al-Isla>miyyah bi Da>r Hijr, 1424 H./2003 M.

al-Tayyari>, Masa>'id, *Tafsir al-Lugawi> li Al-Qur'an al-Kari>m*, Cet. I, KSA: Dar. Ibn al-Jauzi>; 1422 H

Ya'qub, Tha>hir Mahmu>d Muhammad, *Asba>bu al-Akhta' fi Tafsi>r*, Cet. I, KSA: Dar. Ibnu al-Jauzi>; 1426 H.

al-Z{a>hiri>, Abu> Muh}ammad 'Ali> ibn Ah}mad ibn Sa 'i>d ibn H{azm, *al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m*, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H./2004 M.